



**PUTUSAN**

Nomor : 134/Pdt.G/2013/PA.Ktb

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**P.**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**L A W A N**

**T.**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 25 April 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam



Register Nomor: 134/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 25 April 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 16 Nopember 1991, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor E1/310/XI/1991 tanggal 27 Nopember 1991);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kotabaru dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : 1. XXXXXXXX, perempuan umur 20 tahun, 2. XXXXXXXX, perempuan umur 20 tahun, 3. XXXXXXXX, laki-laki umur 15 tahun;
3. Bahwa, sejak tanggal 20 Nopember 1993 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
  - a. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami Termohon, yaitu Termohon sering melawan apabila dinasihati oleh Pemohon agar Termohon bersikap sopan dengan orang tua Pemohon;
  - b. Termohon tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Pemohon dengan alasan Termohon ingin hidup mandiri bersama Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 27 Desember 2010, penyebabnya Pemohon memberikan uang gaji kepada Termohon untuk belanja kebutuhan rumah tangga bersama, namun Termohon marah-marah kepada Pemohon karena uangnya tidak diberikan semua oleh Pemohon, padahal Pemohon



sudah menjelaskan uang tersebut untuk membantu orang lain yang tidak mampu, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon memilih pergi dari rumah dan tinggal dirumah orang tua Pemohon;

5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 2 tahun 4 bulan lamanya;
6. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2012 Pemohon dipaksa oleh Termohon untuk membelikan rumah Termohon dengan menggunakan uang pinjaman di Bank, yang akhirnya rumah tersebut didiami oleh Termohon;
7. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Umum Setda Kabupaten Kotabaru yang telah mendapat surat izin untuk bercerai berdasarkan surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/ 09 / BKD/2013, yang dikeluarkan oleh Bupati Kotabaru, tertanggal 18 Maret 2013;
9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan : antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon (P) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (T) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat rukun dan kumpul kembali dalam sebuah rumah tangga akan tetapi tidak berhasil:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 134/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 07 Mei 2013 dengan Hakim Mediator ACHMAD FAUSI,S.H.I. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 08 Mei 2013 mediasi telah dilaksanakan tanggal 07 Mei 2013 dan dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 21 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil dalam permohonan Pemohon posita 1 dan 2 adalah benar adanya;
- Bahwa Dalil permohonan Pemohon pada posita 3 benar bahwa Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran namun hal tersebut terjadi pada tahun 1991 sampai tahun 1992 bukan tahun 1993 dan hal tersebut telah selesai, Termohon juga telah meminta maaf terhadap orang tua Pemohon begitu sebaliknya



orang tua Pemohon juga telah memaafkan Termohon dan setelah itu hingga saat ini hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon baik-baik saja;

- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita 4 dan 5 benar;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam posita 6 tidak benar, Termohon tidak pernah memaksa Pemohon untuk membelikan rumah, Pemohon sendirilah yang berkeinginan membelikan rumah tersebut untuk Termohon dan juga anak-anak;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita 7 dan 8 benar;
- Bahwa Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon dan Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga Termohon dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap pada keterangannya semula serta menambahkan bahwa Termohon pernah membanting atau menjatuhkan air panas di hadapan Pemohon. Selain itu Termohon mengancam akan membunuh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya serta menambahkan bahwa Pemohon pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Termohon dengan cara mencekik dan menginjak perut Termohon;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor : XXXXXXXX tanggal 10 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian



oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1) Kemudian asli bukti (P.1)

dikembalikan kepada

Pemohon;-----

b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Nomor : E1/310/XI/1991, Tanggal 27 Nopember 1991 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2);-----

c. Fotokopi Surat Pemberian Izin Cerai, Nomor:188.45/09/BKD/2013 tertanggal 18 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.3);-----

## II. SAKSI-SAKSI:

1. **XXXXXXXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena berteman sejak SMA. Sementara terhadap Termohon sebelumnya saksi tidak kenal dan baru hari ini mengenalnya sebagai istri Pemohon;

-----

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

-----



- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;  
-----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Pemohon dan Termohon tinggal selama berumah tangga;  
-----
  - Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 3 orang anak;  
-----
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon. Saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon;  
-----
  - Bahwa menurut cerita Pemohon penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena masalah keuangan;  
-----
  - Bahwa akibat hal tersebut antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah sekitar 2 tahun 3 bulan;  
-----
  - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil;  
-----
2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di XKabupaten Kotabaru;;-----



- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan saksi sekaligus Sepupu Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar 18 tahun yang lalu;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Mandin, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan telah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon;

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena ada pihak ketiga yaitu Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, namun hal tersebut sudah selesai karena Pemohon telah meminta maaf dan berjanji tidak berhubungan lagi dengan perempuan tersebut. Selain itu pertengkaran tersebut disebabkan masalah keuangan, dimana disetiap gajiannya Pemohon menyisihkan uang tersebut untuk membantu anak yatim namun Termohon keberatan dengan hal tersebut. Selain itu



Termohon sering mengungkit-ungkit masa lalu Pemohon;

-----

- Bahwa akibat hal tersebut antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan hingga saat ini lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon tidak pernah kumpul kembali;---

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon pernah mendatangi Pemohon untuk mengajak kumpul kembali namun Pemohon tidak mau kembali;

-----

- Bahwa rumah yang dibeli oleh Pemohon terjadi sekitar 1 (tahun) yang lalu dan tidak ada paksaan dalam pembeliannya;

-----

- Bahwa hingga saat ini hubungan Termohon dengan keluarga (orang tua) Pemohon sangatlah baik;

-----

- Bahwa keluarga telah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama Pemohon, Termohon menyatakan keberatan karena saksi pertama Pemohon tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon. Selain itu antara Termohon dengan saksi pertama Pemohon tidak saling kenal;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXX**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;

-----

----

- Bahwa saksi adalah bibi Termohon dan sekaligus bibi Pemohon;

-----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun yang lalu di Barabai dan saya menghadiri pernikahan mereka;

-----

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan saat ini Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;-----

- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak lebih 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkran;-----



- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat saksi bertamu ke rumah Pemohon dan Termohon;

- Bahwa pada awalnya penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon menjalin hubungan/selingkuh dengan perempuan lain namun saksi tidak mengenal perempuan tersebut. Kemudian karena ketahuan selingkuh, Pemohon telah meminta maaf kepada Termohon dan rumah tangga harmonis kembali. Dan setelah itu terjadi lagi pertengkaran disebabkan Pemohon sering keluar malam dan pulangny kadang larut malam bahkan pernah pagi hari baru pulang. Menurut Pemohon, kepergiannya tersebut dengan tujuan untuk ikut pengajian. Dan yang membuat Termohon keberatan karena Pemohon juga menyisihkan gaji Pemohon untuk pengajian itu sedangkan perekonomian rumah tangga masih dalam kekurangan sehingga untuk keperluan rumah tangga menjadi bertambah tidak cukup;

-----

- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Budi. Hal ini saksi ketahui dari pengakuan Pemohon sendiri dan dari cerita Termohon serta dari pengakuan wanita tersebut;

-----



- Bahwa hingga saat ini hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon baik-baik saja;

-----

- Bahwa akibat hal tersebut di atas, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini lebih dari 2 (dua) tahun Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

-----

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Termohon sering mengunjungi Pemohon untuk mengajak Pemohon kumpul kembali dan Termohon juga sudah meminta maaf kepada Pemohon agar rumah tangga rukun kembali, namun Pemohon tetap tidak mau dan bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

-----

- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon pernah mengatakan kepada saksi sudah tidak tahan lagi berumah tangga dengan Termohon dan ingin menceraikan Termohon;

-----

- Bahwa mengenai rumah yang dibeli Pemohon adalah atas permintaan anak-anak kepada Pemohon bukan atas paksaan Termohon kepada Pemohon;

-----



1. XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;

-----  
- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon dan adik ipar Pemohon;----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1991; -----

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan saat ini Pemohon dan Termohon dikarunia 3 (tiga) orang anak;-----

- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan Flamboyan, Desa Semayap sudah tidak harmonis lagi;

-----  
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi pernah tinggal bersama Pemohon dan Termohon selama beberapa bulan; -----

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering keluar malam dan pulanginya terkadang larut malam bahkan pernah subuh baru pulang. Menurut Pemohon, kepergiannya untuk mengikuti pengajian. Termohon juga keberatan karena Pemohon terlalu sering keluar malam dan pulanginya



hingga larut malam sehingga perhatian kepada Termohon dan anak-anak berkurang dan Termohon menghendaki agar Pemohon apabila mengikuti pengajian tersebut jangan sampai menelantarkan keluarga;

-----  
- Bahwa pertengkaran terakhir Termohon dan Pemohon saksi ketahui dari cerita Termohon bahwa Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain. Perempuan tersebut pernah datang ke rumah orang tua Pemohon untuk meminta maaf dan berjanji untuk tidak lagi menjalin hubungan dengan Pemohon, tetapi menurut cerita orang lain antara Pemohon dan perempuan tersebut sampai sekarang masih menjalin hubungan; -----

- Bahwa sikap Termohon terhadap Pemohon sebagaimana layaknya istri yang baik dan begitu juga sikap Termohon terhadap orang tua Pemohon juga baik serta tidak ada masalah; -----

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini sekitar 2 (dua) tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon; -----

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon sering mengunjungi Pemohon untuk mengajak Pemohon kumpul kembali dan Termohon juga telah meminta maaf kepada Pemohon agar rumah tangga rukun kembali, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai; -----

- Bahwa mengenai rumah yang sekarang ditinggali Termohon dan anak-anak, rumah tersebut dibeli Pemohon atas keinginan Pemohon sendiri bukan atas paksaan Termohon dan rumah tersebut kepemilikannya atas nama anak Pemohon dan Termohon yang bernama Ela; -----



3. XXXXXXXXXXX, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di X Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Termohon, dan Pemohon sebagai suami Termohon dan sekaligus Pemohon keponakan saksi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Nopember 1991;---

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kotabaru dan saat ini sudah dikarunia 3 orang anak masing-masing bernama : XXXXX, perempuan umur 20 tahun, 2. XXXXXXX, perempuan umur 20 dan 3. XXXXXXXXXXX, laki-laki umur 15 tahun;

- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat tetapi hanya mendengar dari cerita Termohon, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh Pemohon terhadap Termohon sehingga Termohon hendak melaporkan ke pihak kepolisian namun hal tersebut diurungkan mengingat hubungan kekeluargaan diantara Pemohon dan Termohon;



- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi. Selain itu Pemohon sering keluar malam pergi meninggalkan Termohon dengan alasan mengikuti pengajian dan pulangny larut malam bahkan sampai pagi hari sehingga terkadang Pemohon terlambat bekerja karena masih mengantuk. Pemohon juga sering menyumbangkan uangnya untuk pengajian tersebut bila guru ngajinya memintanya sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap ekonomi keluarga. Selain itu, Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain;-----
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sejak 2 (dua) yang lalu hingga saat ini telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;-----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon sering menemui Pemohon untuk mengajak pulang ke rumah namun Pemohon tidak pernah mau diajak pulang;-----
- Bahwa orang tua dan pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil bahkan orang tua Pemohon tidak menghendaki atau menyetujui perceraian di antara Pemohon dengan Termohon;-----
- Bahwa mengenai rumah yang telah dibeli oleh Pemohon untuk Termohon dan anak-anak tidak ada paksaan dari siapapun karena

Disclaimer



saksi sendiri yang menjadi saksi atas jual beli rumah tersebut;

-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon karena permohonan Pemohon beralasan hukum dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya berkeberatan bercerai dari Pemohon karena Termohon masih sayang terhadap Pemohon;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi, namun berdasarkan Laporan Hakim Mediator mediasi dinyatakan tidak berhasil/gagal, Pemohon dan Termohon tetap berkeras untuk bercerai;



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami Termohon, yaitu Termohon sering melawan apabila dinasihati oleh Pemohon agar Termohon bersikap sopan dengan orang tua Pemohon. Selain itu, Termohon tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Pemohon dengan alasan Termohon ingin hidup mandiri bersama Pemohon. Dan akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Termohon membantah mengenai alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran. Pemohon sering keluar malam dan pulanginya hingga larut malam bahkan sampai pagi hari dan Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain. Selain itu Termohon tidak pernah memaksa Pemohon untuk membelikan rumah untuk Termohon.;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya tetap pada permohonannya. Demikian pula Termohon dalam dupliknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :



1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga ?
2. Apakah karena sikap Termohon yang selalu tidak menghormati Pemohon dan orang tua Pemohon serta karena Termohon tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Pemohon mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis ?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon mengarah pada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan Saksi keluarga/ orang yang dekat dengan suami-istri, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya yang merupakan alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1, P.2 dan P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti (P.1) ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru maka



berdasarkan pasal 67 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah) yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa surat izin melakukan perceraian bagi Pemohon yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipil pada bagian Umum Setda Kabupaten Kotabaru yang hendak melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui di depan persidangan tentang seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan pasal 311 RBg dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah terbukti, namun untuk memenuhi pasal 76 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi. Kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dinilai oleh Majelis Hakim telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta saling mendukung tentang adanya



perselisihan dan pertengkaran yang pada pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan tiga orang saksi. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dinilai oleh Majelis Hakim telah meneguhkan bantahan Termohon yang pada pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon yang saling berkaitan dan saling mendukung bahwa telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga mengakibatkan berpisahnya tempat tinggal, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sudah pecah sedemikian rupa sehingga sukar untuk di rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2011 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena sikap Pemohon yang sering pergi keluar malam dan pulanginya hingga larut malam bahkan hingga pagi hari;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga saat ini 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;



- Bahwa pihak keluarga baik Pemohon maupun Termohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ( vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hakikat perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia antara Pemohon dengan Termohon tidak terwujud lagi, perkawinan yang merupakan ibadah dimana hati akan merasa tentram dan aman, ingin selalu dekat dan bersama dalam segala hal, namun tidak demikian halnya yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, dimana antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan. Hal tersebut menunjukkan ikatan bathin antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi/hampa;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, ternyata sangat berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi semua pihak, dapat mengakibatkan akumulasi stress (yang berlebihan);



Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa ikatan bathin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai pasangan suami istri dalam rumah tangga, karena rumah tangganya sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali membina rumah tangga, hal ini disimpulkan bahwa baik Majelis Hakim, Hakim Mediator dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas, sesuai dengan isi dan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG tahun 1990, di mana Majelis Hakim tidak melihat dan mempertimbangkan siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Tetapi Majelis Hakim semata-mata melihat kepada fakta retak dan bahkan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri serta tidak ada harapan untuk baik dan rukun kembali. Maka mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemudharatan bagi salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan menurut hukum (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dan telah memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan petunjuk Allah dalam al-qur'an Surat al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) talak, maka sesungguhnya*

*Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat ;*

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut nafkah iddah kepada Pemohon, namun berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz dan di persidangan diperoleh fakta bahwa Termohon bersikap tamkin secara sempurna terhadap Pemohon maka secara exofficio Majelis Hakim menilai layak jika Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon dengan tetap mempertimbangkan penghasilan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mempertimbangkan kelayakan



dan kepatutan hidup di Kotabaru sehingga Pemohon dihukum membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayar secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan; -----

Menimbang, bahwa Termohon juga tidak menuntut mut'ah kepada Pemohon, namun berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri baik berupa uang atau benda, Termohon oleh Pemohon telah diajak merasakan suka dukanya berumah tangga selama kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun, oleh karena itu sangatlah manusiawi dan bahkan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku jika Termohon yang pernah diajak hidup bersama oleh Pemohon hingga mempunyai 3 (tiga) orang anak, begitu diceraikan tidak diberikan kenang-kenangan (mut'ah) oleh Pemohon sedang Pemohon memiliki pekerjaan tetap. Maka secara exofficio Majelis Hakim menilai layak jika Pemohon di hukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), yang dibayar secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan; -----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (P) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (T) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
  - 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan;-----
  - 3.2. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayar secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1434 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. MURSYID sebagai Hakim Ketua, SAMSUL BAHRI, S.H.I. dan H. AHMAD JAJULI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. H. MISBAHUL ANWAR sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

**Hakim Ketua**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 27 dari 27 Put. No. 134/Pdt.G/2013/PA.Ktb.

ttd

**Drs. H. M. MURSYID**

**Hakim Anggota I**

**Hakim Anggota II**

ttd

ttd

**SAMSUL BAHRI, S.H.I.**

**H. AHMAD JAJULI, S.H.I.**

**Panitera Pengganti**

ttd

**Drs. H. MISBAHUL ANWAR**

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>191.000,-</b>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)